



Pemda Tugaskan RW untuk Pantau Pemudik

■ SILVY DIAN SETIAWAN, EKO WIDIYATNO

BOGOR — Pemerintah daerah (pemda) telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Selain melakukan operasi di pintu masuk wilayah, pemda juga memperkuat pengawasan di tingkat rukun warga (RW).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, misalnya, bakal memperkuat kapasitas RW Siaga Corona dan polisi RW untuk memantau para pemudik. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, RW Siaga Corona akan berperan penting dalam hal pendataan dan *monitoring* pemudik yang masuk ke Kota Bogor. "RW Siaga Corona dan polisi RW akan memantau dan mengawasi mereka yang lolos dari larangan mudik," kata Dedie di Kota Bogor, Jumat (9/4).

Dedie menekankan, para pemudik yang datang ke Kota Bogor wajib menjalankan karantina mandiri sebelum bisa bertemu dengan keluarganya. Dalam pelaksanaan karantina mandiri ini, RW Siaga Corona akan dibantu polisi RW untuk memastikan setiap pemudik yang datang menjalani karantina mandiri.

Ia menambahkan, Pemkot Bogor berencana memberlakukan kembali kewajiban mengikuti *rapid test* antigen atau Genose bagi pengunjung di tempat wisata. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat Kota Bogor yang beraktivitas di luar dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi membawa virus Covid-19.

Bersambung Ke hlm 11 Kol 1-6

Menurut dia, sejumlah langkah itu juga menjadi bagian dari usaha Pemkot Bogor yang sedang bersiap menggelar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli. Kota Bogor tak ingin lagi kembali menjadi zona merah. "Kalau kota kembali lagi ke zona merah, mana mungkin kita melaksanakan kegiatan PTM? Oleh karena itu, kita minta ke seluruh warga agar mematuhi kebijakan pemerintah terkait mudik," katanya.

Kebijakan serupa disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Achmad Husein menyatakan, Pemkab akan memerintahkan Satgas Covid-19 tingkat desa serta pengurus RT dan RW untuk memantau kedatangan pemudik di wilayah masing-masing. Pemudik yang terpantau akan diarahkan untuk menjalani karantina atau tes antigen.

"Pilihannya ada dua, menjalani karantina atau melakukan tes antigen. Kalau menolak tes antigen, harus menjalani karantina. Kalau tidak mau karantina, ya, harus tes antigen," katanya.

Selain akan memerintahkan Satgas desa melakukan pemantauan, upaya penekanan di ruas-

ruas jalan perbatasan dengan kabupaten lain tetap akan dilakukan. "Seluruh upaya ini kita lakukan karena pada Lebaran tahun lalu tetap saja ada yang nekat mudik meski pemerintah sudah mengeluarkan larangan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pihak berwenang di Yogyakarta bakal memperketat pengawasan di daerah perbatasan untuk meminimalkan mobilitas masyarakat, termasuk orang yang akan masuk ke Yogyakarta. "Pendatang dari luar daerah akan diminta melengkapi dokumen perjalanan (seperti surat hasil negatif Covid-19 antigen atau PCR-Red)," ujarnya.

Sejalan dengan keputusan pemerintah pusat, Pemkot Yogyakarta juga bakal melarang aparat sipil negara (ASN) melakukan perjalanan ke luar kota. Jika ada ASN yang kedatangan ke luar kota pada masa larangan mudik Lebaran, ia memastikan hal itu di luar sepengetahuan Pemkot Yogyakarta.

Di Kota Bandar Lampung, petugas kepolisian bakal melakukan penekanan di empat titik pintu masuk dan keluar saat pe-

nerapan larangan mudik Lebaran. Polresta Bandar Lampung menempatkan 200 personel saat larangan tersebut berlaku.

Kepala Bagian Operasional Polresta Bandar Lampung Kompol Arif Rahman Hakim mengatakan, penempatan personel anggota polisi tersebut berlangsung saat penerapan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. "Penyekatan empat titik tersebut masih dikaji dengan Pemkot Bandar Lampung," kata Kompol Arif Rahman Hakim di Bandar Lampung, Jumat (9/4).

Ia mengatakan, empat titik penyejukan berada di perbatasan Kota Bandar Lampung, di antaranya di Gapura Tugu Selamat Datang Kota Bandar Lampung, Lapangan Baruna Panjang, Sukamaju (Teluk Betung Timur), Terminal Rajabasa, dan Terminal Pasar Tengah.

Lonjakan kasus

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 memiliki alasan kuat untuk melarang mudik Idul Fitri 1442 H. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terjadi peningkatan kasus Covid-19 setelah hari libur, termasuk Idul Fitri.

"Pengalaman libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus dengan persentase 68 hingga 93 persen atau setara dengan terjadi 400-600 kasus per hari karena libur Idul Fitri. Kemudian, kasus usai libur kenderedahan RI naik hingga 119 persen atau sekitar 1.100 kasus per hari. Pembelajarannya sudah cukup jelas," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito saat berbicara di konferensi virtual FMB0 bertema "Mudik Ditunda, Pandemi Mereda", Jumat (9/4).

Setelah libur-libur panjang tersebut, dia melanjutkan, kasus Covid-19 terus melonjak. Oleh karena itu, Wiku meminta semua pihak harus belajar dari pengalaman ini. Ini termasuk berkaca dari pengalaman libur Idul Fitri tahun lalu. "Ini yang harus kita *maknai*, jangan sampai sudah setahun kita belajar namun masih mengulangi hal yang sama. Ini harganya nyawa dan inilah yang harus kita hindari," ujarnya.

Jika mudik Idul Fitri tahun ini dipaksakan, mobilitas orang-orang akan meningkat. Itu tak hanya akan berdampak pada bertambahnya kasus positif, Wiku juga mengingatkan nasib individu tertentu yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) dan usia lanjut yang bisa terkena

dampak. "Ketika terjadi kenaikan kasus atau penularan, itu ya itu nyawa, itu konsekuensi publik yang harus kita tanggung. Maka dari itu, kami mengatakan jangan mudik," ujarnya.

Wiku sebelumnya menyampaikan, kelompok yang dicekuk dalam larangan mudik pun harus memiliki persyaratan ketat. Pengecualian diberikan untuk pelaku distribusi logistik dan keperluan mendesak, seperti urusan pekerjaan dan perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, serta pelayanan ibu hamil dan bersalin.

Khusus untuk pelayanan ibu hamil, yang bersangkutan boleh membawa satu orang pendamping. Selain itu, ibu bersalin boleh membawa dua orang pendamping. "Namun, perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan bagi pihak yang dicekuk, terdapat prasyarat perjalanan yang harus dipenuhi," kata Wiku, Kamis (8/4).

Syarat perjalanan yang perlu dipenuhi oleh kelompok pengecualian, ujar Wiku, antara lain surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan. Khusus untuk ASN, pegawai BUMN/BUMD, dan anggota TNI-Polri, surat izin pimpinan diberikan oleh pejabat setingkat eselon II dengan tanda tangan basah atau elektronik

yang dibubuhkan langsung. Untuk pekerja sektor informal atau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, mereka perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing.

Wiku menegaskan, surat izin tersebut hanya berlaku untuk perseorangan dan satu kali perjalanan saja, baik pergi maupun pulang. Pengecualian juga hanya berlaku untuk masyarakat berusia 17 tahun ke atas. "Selain keperluan tersebut, tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi syarat ini maka surat izin bepergian tidak akan diterbitkan," kata Wiku.

Demi memastikan aturan tersebut berjalan, pemerintah akan melakukan operasi terdapat dokumen izin perjalanan dan surat keterangan negatif Covid-19. *Screening* akan melibatkan anggota TNI-Polri di titik-titik strategis, seperti pintu kedatangan, *rest area*, perbatasan kota besar, juga titik pengecekan dan titik penyejukan daerah aglomerasi.

"Daerah aglomerasi yakni satu kesatuan wilayah yang terdiri atas beberapa pusat kota/kabupaten yang saling terhubung," kata Wiku. ■ *mursalin yosandilistomo takomari terry dudi gowadi sapto andika candra wati satrio kartika yudha*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005